

**ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP UJARAN KEBENCIAN
NETIZEN PADA KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM KAESANG PANGAREP
DAN ERINA GUDONO TAHUN 2024**

Anggi Bela Komara¹, Aceng Hasani², Dodi Firmansyah³

¹PBI, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

²PBI, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

³PBI, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

¹2222210018@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study uses a case study method with a qualitative approach. The objectives are to (1) describe the forms and meanings of hate speech by netizens in the comment sections of Kaesang Pangarep and Erina Gudono's Instagram accounts in 2024, and (2) analyze the language units of hate speech in relation to legal provisions based on the Criminal Code (KUHP) and the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The data sources are comments on the Instagram accounts of Kaesang and Erina that contain hate speech, as well as books, journals, and relevant studies to support the analysis. Data collection instruments include documentation through screen capture, literature review, reading, and note-taking. To ensure data validity, triangulation was used. This study examines linguistic features of hate speech in the Instagram comment sections of Kaesang Pangarep and Erina Gudono during August to October 2024 using a forensic linguistic approach. The analysis focuses on morphophonemic elements, syntactic units, lexical and grammatical meanings, and the context of utterances, offering a comprehensive linguistic perspective. The findings show that the forms of hate speech include insults, defamation, incitement, and the spread of false information. In terms of linguistic structure, the grammatical units found consist of words, phrases, clauses, and sentences. These elements reflect how hate speech is constructed and delivered in digital discourse. The results also demonstrate the relevance of forensic linguistic analysis in identifying potential legal violations related to language use in social media platforms.

Keywords: forensic linguistics, hate speech, morphophonemics, syntactic units, lexical meaning, grammatical meaning

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan bentuk dan makna ujaran kebencian yang dilakukan oleh warganet pada kolom komentar akun Instagram Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tahun 2024, serta (2) menganalisis satuan bahasa ujaran kebencian yang dikaitkan dengan ketentuan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sumber data penelitian ini berupa komentar pada akun Instagram Kaesang

Pangarep dan Erina Gudono yang mengandung ujaran kebencian, serta buku, jurnal, dan penelitian relevan sebagai pendukung analisis. Instrumen pengumpulan data meliputi dokumentasi melalui tangkapan layar, studi pustaka, teknik baca, dan teknik catat. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Penelitian ini mengkaji ciri kebahasaan ujaran kebencian pada kolom komentar Instagram Kaesang Pangarep dan Erina Gudono selama periode Agustus hingga Oktober 2024 dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Analisis difokuskan pada unsur morfofonemik, satuan sintaksis, makna leksikal dan gramatikal, serta konteks tuturan, sehingga memberikan perspektif kebahasaan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ujaran kebencian meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, dan penyebaran informasi palsu. Dari segi struktur kebahasaan, satuan gramatikal yang ditemukan meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat. Unsur-unsur tersebut mencerminkan bagaimana ujaran kebencian dibangun dan disampaikan dalam wacana digital. Hasil penelitian ini juga menunjukkan relevansi analisis linguistik forensik dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di platform media sosial.

Kata kunci: linguistik forensik, ujaran kebencian, morfofonemik, satuan sintaksis, makna leksikal, makna gramatikal

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi media sosial sebagai media komunikasi telah mengalami evolusi yang signifikan. Media sosial menawarkan berbagai platform menarik untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan kebebasan berekspresi. Di era teknologi dan komunikasi, media sosial telah menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Meninjau data pada *We Are Social*, tahun 2025 tercatat sekitar 143 juta pengguna media sosial di Indonesia, atau setara dengan 50,2% dari total populasi yang mencapai 285 juta jiwa.

Karakteristik media sosial yang dapat diakses dengan mudah, bebas,

dan terbuka oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun menyita daya tarik masyarakat. Hal ini menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sifatnya yang terbuka dan bebas juga menimbulkan dampak negatif. Media sosial yang pada dasarnya digunakan untuk memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi, nyatanya memicu permasalahan pelanggaran etika berkomunikasi.

Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah ujaran kebencian yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu serta menciptakan konflik masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah

mengesahkan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, yang memuat tentang pelanggaran ujaran kebencian atau *hate speech*.

Menurut Sholihatin (2019:38) aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan berbahasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Kejahatan berbahasa yang dilakukan secara langsung atau dengan media nonelektronik diatur dalam KUHP. Sementara itu, kejahatan berbahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam UU ITE. Kedua ketentuan hukum ini saling berkaitan. Bentuk-bentuk ujaran kebencian diatur dalam KUHP, namun apabila bentuk ujaran kebencian tersebut dipublikasikan melalui media sosial maka akan bersinggungan dengan UU ITE.

Meskipun ketentuan hukum telah ditetapkan, ujaran kebencian tetap marak ditemukan pada berbagai media sosial. Berdasarkan laporan pemantauan ujaran kebencian yang

dilakukan oleh *Aliansi Jurnalis Independen* (AJI Indonesia) dan *Monash Data & Democracy Research* yang dilakukan pada tanggal 1 September 2023 sampai 27 Maret 2024, mengemukakan bahwa platform media sosial yang memuat ujaran kebencian terbanyak adalah *Facebook*, *X*, dan *Instagram*. Berdasarkan data pada *We Are Social*, Instagram menempati posisi kedua pada tingkat kepopuleran di Indonesia.

Meninjau data dari *Aliansi Jurnalis Independen* dan *We Are Social*, platform Instagram tergolong rentan menjadi media penyebaran ujaran kebencian karena tingginya jumlah pengguna. Salah satu fenomena ujaran kebencian yang terjadi pada platform media Instagram, peneliti temukan pada tokoh publik sekaligus tokoh politik, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Ujaran kebencian yang ditemukan pada kolom komentar Instagram Kaesang Pangarep dan Erina Gudono merupakan ungkapan keresahan dan kekecewaan masyarakat Indonesia mengenai adanya dugaan “politik dinasti” yang dilakukan oleh keluarga Presiden ke-7, Joko Widodo.

Hadirnya ujaran kebencian tersebut dipengaruhi oleh pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peraturan mengenai usia dan pengalaman politik bagi calon wakil presiden. Isu tersebut semakin diperparah dengan kabar pencalonan Kaesang Pangarep, putra ketiga dari Presiden ke-7 Joko Widodo, sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pencalonan ini kembali menimbulkan kekhawatiran akan perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal usia calon wakil kepala daerah tingkat provinsi.

Keresahan tersebut memicu aksi protes dari berbagai kalangan. Pada tanggal 22-27 Agustus 2024, *netizen* bersama-sama mengunggah gambar lambang burung garuda dengan latar berwarna biru tua disertai tulisan “Peringatan Darurat” di berbagai platform media sosial. Aksi ini diikuti oleh unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR RI. Di tengah situasi politik yang memanas, beredar foto dan video liburan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi, serta unggahan beberapa barang dan

makanan mewah yang dianggap sebagai bentuk ‘*flexing*’. Hal ini memicu kemarahan *netizen*, yang kemudian beramai-ramai menyerang kolom komentar akun *Instagram* Kaesang Pangarep dan Erina Gudono dengan ujaran kebencian.

Berdasarkan kasus ujaran kebencian tersebut, peneliti tergerak untuk menelaah lebih lanjut melalui kajian kebahasaan, khususnya dalam ranah linguistik forensik. Adapun pertanyaan penelitian telah dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk dan makna ujaran kebencian *netizen* pada kolom komentar *Instagram* Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tahun 2024?; (2) Bagaimana satuan bahasa ujaran kebencian *netizen* pada kolom komentar *Instagram* Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tahun 2024 berkaitan dengan ketentuan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?.

Dalam menganalisis kasus ujaran kebencian yang berkaitan dengan aspek hukum, diperlukan penerapan teori linguistik forensik.

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang digunakan untuk menganalisis bahasa dalam konteks hukum dan penyelidikan kriminal. Menurut Olsson (2008:4) linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, kejahatan dan hukum, termasuk penegakan hukum, permasalahan peradilan, peraturan, perselisihan atau prosedur hukum, dan bahkan perselisihan yang mungkin akan timbul. Linguistik forensik menggabungkan ilmu bahasa dan hukum untuk mendukung penyelidikan dan proses peradilan. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi bukti hukum.

Seorang ahli linguistik forensik memiliki andil besar dalam penegakan hukum dengan menerapkan ilmu bahasa yang berkaitan dengan kasus hukum Menurut Gibbons & Turell (2008:8) ahli linguistik forensik harus memusatkan perhatiannya pada penggunaan keahlian linguistik untuk memecahkan masalah hukum seperti identifikasi pembicara atau penulis. Selain itu, Coulthard & Johnson (2007) pakar linguistik forensik memiliki tugas mengungkap (1) makna morfologis dan similaritas fonetik, (2) kompleksitas sintaktik

dalam surat resmi, (3) ambiguitas leksiko-gramatikal, (4) makna leksikal, dan (5) makna pragmatik.

Keahlian pakar linguistik forensik memiliki peranan kunci dalam menganalisis bukti linguistik. Hal ini mencakup kemampuan menganalisis makna morfologis dan similaritas fonetik, yaitu memeriksa struktur kata dan kesamaan bunyi untuk mengidentifikasi pola atau ciri tertentu. Pakar linguistik forensik juga meneliti kompleksitas sintaktik, seperti struktur kalimat dan tata bahasa, serta mengidentifikasi ambiguitas leksiko-gramatikal yang memiliki multitafsir dalam dokumen hukum. Selain itu, Ahli linguistik forensik menganalisis makna leksikal dan makna pragmatik untuk memahami penggunaan kata dalam konteks tertentu dan tujuan di balik suatu tuturan.

Berdasarkan pendapat Coulthard & Johnson (2007) teori tersebut sudah selaras dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam menganalisis kasus ujaran kebencian, diperlukan teori linguistik yang relevan untuk menelaah suatu tuturan yang dianggap sebagai ujaran kebencian. Maka dari itu, penelitian ini menerapkan teori morfofonemik, satuan sintaksis, makna leksikal dan

makna gramatikal, serta memahami konteks, sebagai penunjang teori linguistik forensik untuk menganalisis ujaran kebencian oleh *netizen* pada kolom komentar *Instagram* Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tahun 2024.

Menurut Mulyono (2013:89) mengemukakan bahwa morfofonemik atau morfologi merupakan studi tentang berbagai wujud atau realisasi dari sebuah morfem akibat pertemuan morfem tersebut dengan morfem lain.. morfofonemik atau morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana bentuk atau realisasi suatu morfem dapat berubah ketika bertemu dengan morfem lain dalam suatu struktur kata.

Menurut Chaer (2009:37) secara hierarkial satuan sintaksis dibedakan menjadi lima macam yaitu, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. analisis satuan sintaksis dalam penelitian linguistik forensik juga digunakan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi struktur bahasa yang terkandung dalam ujaran kebencian. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan ujaran kebencian ke dalam satuan-satuan sintaksis tertentu, seperti kata, frasa, klausa, atau kalimat, sehingga

dapat dipahami secara mendalam bagaimana pola linguistik yang digunakan untuk menyampaikan ujaran kebencian.

Menurut Chaer (2013:59) jenis atau tipe makna dapat dibedakan berdasarkan kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantik, makna dapat dibedakan menjadi makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal merujuk pada makna kata yang melekat pada kata itu sendiri. Menurut Chaer (2009:60) leksikal merupakan bentuk ajektif dari bentuk nomina (vokabuler, kosa kata, perbendaharaan kata). Makna gramatikal merupakan makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Makna gramatikal sering disebut makna kontekstual atau makna situasional, selain itu makna gramatikal bisa disebut sebagai makna struktural karena proses dan satuan-satuan gramatikal yang berkenaan dengan struktur kebahasaan (Chaer, 2009:62).

Selain memahami makna leksikal dan gramatikal, peneliti harus mengetahui konteks tuturan. Menurut Rahardi (2005:49) pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa manusia yang

pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatarbelakangi bahasa tersebut, serta mengkaji maksud penutur dalam menyampaikan tuturan. Konteks merupakan pengetahuan tentang latar dan sarana yang membantu petutur menginterpretasikan maksud penutur. Konteks tuturan yang dipengaruhi situasi dan kondisi dapat dengan mudah ditemukan pada media sosial, hal ini dipengaruhi oleh kemudahan interaksi dan penyebaran berita dengan cepat, seperti adanya algoritma yang memprioritaskan konten yang sedang ramai dibicarakan.

Analisis morfofonemik dan satuan sintaksis digunakan untuk mengetahui bentuk satuan bahasa dalam ujaran, seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sementara itu, melalui analisis makna gramatikal dan makna leksikal serta menelaah konteks, digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk ujaran kebencian. Ujaran kebencian dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yaitu, penghinaan,

pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong.

B. Metode Penelitian

Menurut Hamzah (2020:25) metode penelitian ialah cara kerja ilmiah dengan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan fakta untuk tujuan dan kegunaan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2016:4) penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana ujaran kebencian muncul dan berkembang sebagai masalah dalam konteks sosial dan kemanusiaan.

Studi kasus berasal dari bahasa Inggris *a case study* atau *case studies*, yang diartikan sebagai (1) contoh kejadian sesuatu, (2) kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan (3) lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu (Komara et al., 2022:44). Penelitian ini

menggunakan jenis kasus *single-case study* oleh Yin (2009). Pendekatan ini dipilih untuk menyelidiki secara mendalam fenomena ujaran kebencian yang muncul pada kolom komentar *Instagram* Kaesang Pangarep dan Erina Gudono pada tahun 2024. *Single-case study* memungkinkan analisis holistik terhadap konteks, dampak, serta solusi yang tepat bagi kasus ini. Pemilihan metode ini juga didasarkan pada keunikan kasus sebagai fenomena sosial-politik yang marak terjadi di Indonesia, sehingga analisis yang mendalam menjadi penting untuk memahami dan merespons permasalahan tersebut secara lebih efektif.

Metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik pengodean data, studi pustaka, dokumentasi, teknik baca, dan teknik catat. Penentuan data dilakukan berdasarkan intuisi kebahasaan peneliti, yang kemudian divalidasi melalui teknik keabsahan data berupa triangulasi oleh tiga penyidik ahli bahasa sebagai bentuk pengecekan dan verifikasi terhadap keabsahan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1 Hasil Ujaran Kebencian

Bentuk Ujaran Kebencian	Kutipan	Keterangan
Penghinaan	<p>“Memalukan Anak numpang tenar orang tua. Keluarga yg serakah”</p> <p>“bau ketek”</p> <p>“janinnya bau ketek”</p> <p>“Bumil bau”</p> <p>“Orang ndeso yg mulutnya mencla mencle, ga pantes jadi pemimpin”</p> <p>“Keluarga namrud”</p> <p>“Keluarga nepotisme”</p> <p>“Beban negara banget keluarga ini”</p> <p>“Fir’aun familys”</p> <p>“Cari kerja aja mesti dicariin bapak”</p>	<p>Kutipan-kutipan tersebut berpotensi merendahkan kehormatan individu yang menjadi sasaran komentar, sehingga dapat dikategorikan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Selain itu, karena ujaran-ujaran tersebut disampaikan melalui media elektronik dan dipublikasikan pada platform yang bersifat publik, maka tindakan ini juga memenuhi pelanggaran Pasal 27 ayat (3) juncto</p>

<p>“tak punya malu dan tdk peka”</p> <p>“Paling nanti anaknya mirip bapaknya si pisang. Kalo bhs sundanya cameuh alias bibir bawah/dagu nya maju ke depan. Kalo jawa, tuh kaya wayang yg namanya cakil, mirip si pisang.”</p> <p>“Semoga anaknya mirip bahlil, amin ya Rab”</p> <p>“Semoga anaknya mirip bahlil, amin ya Rab”</p> <p>“Gw sumpahin anak nya nanti cacad fisik cacad mental”</p> <p>“semoga anaknya pas lahir jadi tuli kaya ibu nya tone deaf”</p>	<p>Pasal 45 ayat (3) UU ITE</p> <p>“moga anaknya buta permanen”</p> <p>“keluarga ahli neraka</p> <p>“Kelekmu mambu”</p> <p>“Marie Antoinete versi Jawa”</p> <hr/> <p>“pasti nanti anaknya brojol kaya babi”</p> <p>“Jokowi kontrol”</p> <p>“Sekeluarga kayak kontrol”</p> <p>“ndesooooo”</p> <p>“Tidak punya malu tidak punya empati dan tidak punya deodorant”</p> <p>“muka tembok plonga plongo”</p> <hr/> <p>Pencemaran Nama Baik</p> <p>“pake duit rakyat”</p> <p>Kutipan-kutipan tersebut</p>
---	--

“1 keluarga membuat 1 negara berantakan!!”	berpotensi mencemarkan nama baik individu yang menjadi sasaran komentar, sehingga dapat dikategorikan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Selain itu, karena ujaran-ujaran tersebut disampaikan melalui media elektronik dan dipublikasikan pada platform yang bersifat publik, maka tindakan ini juga memenuhi pelanggaran Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE.	dasar nya mba @erinagudono ini”		
“Langgar terus konstitusi negara sampai bikin kerajaan ke anak cucu”		Menghasut	“Siram nya pake air panas aja bisa ga?”	Kutipan-kutipan tersebut berpotensi memengaruhi pihak lain untuk melakukan tindak kekerasan. Oleh karena itu, ujaran kebencian ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP. Selain itu, karena ujaran tersebut disampaikan melalui media elektronik dan dipublikasikan pada platform yang bersifat publik, maka tindakan ini juga memenuhi unsur pelanggaran Pasal 28 ayat (2) juncto
“foya-foya pake uang rakyat mba?”			“tak doain anak sulungnya erina kaesang mirip bahlil, ketik 1 untuk aminkan ”	
“makan uang rakyat”			“Diliat dari tonjolan pusar perut mba erina Anaknya nanti mirip bahlil. Ketik amin seindonesia ”	
“Kok ga pamer lagi mba? Ketauan ya korupnya jadi ga story lagi?”			“ayo semua dukun indonesia santet keluarga mereka”	
“Kok ga pamer lagi mba? Ketauan ya korupnya jadi ga story lagi?”				
“Acaranya pakai uang rakyat”				
” jilatin uang rakyattt”				
“Babymoon pake duit rakyat.”				
““Emang jahat aja ya				

		Pasal 45A ayat (2) UU ITE.	
Menyebarkan berita bohong	“Bapak loe mengkhianati PDIP”	Ujaran tersebut merupakan bentuk penyebaran berita bohong, yang tidak berdasar fakta yang sah serta disampaikan di ruang publik sehingga dapat bersinggungan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHP. Serta pelanggaran Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE.	menyebarkan berita bohong ditemukan 1 data, dan (4) menghasut ditemukan sebanyak 4 data. Selain itu, satuan bahasa yang membentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar tersebut, meliputi (1) kata ditemukan sebanyak 4 data, (2) frasa sebanyak 24 data, (3) klausa sebanyak 8 data, dan (4) kalimat ditemukan sebanyak 46 data.
<p>Berdasarkan hasil analisis penelitian, ditemukan beberapa bentuk ujaran kebencian dan satuan bahasa pada kolom komentar Instagram Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, yaitu.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) penghinaan sebanyak 61 data, (2) pencemaran nama baik sebanyak 17 data, (3) 			<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan bentuk-bentuk ujaran kebencian pada poin pertama ditemukan satuan bahasa ujaran kebencian yang terkait dengan ketentuan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> Terdapat 68 data yang berkaitan dengan ketentuan hukum, khususnya dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Terdapat 2 data yang bersinggungan dengan Pasal 160 KUHP juncto Pasal 28 ayat

- (2) UU ITE dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang mengatur tentang penghasutan dan penyebaran kebencian berbasis SARA.
- 3) Terdapat 2 data yang memuat pasal berlapis terkait tindak pidana, yakni gabungan dari Pasal 310 ayat (1) KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, serta gabungan Pasal 160 KUHP juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.
- 4) Terdapat 1 data yang memuat pasal berlapis, yaitu gabungan dari Pasal 310 ayat (1) KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 14 KUHP juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terkait penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

E. Kesimpulan

Media sosial telah menjadi ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, serta pandangannya secara bebas. Namun,

kebebasan tersebut tidak jarang disalahgunakan oleh sebagian pengguna dengan menyampaikan tuturan yang mengandung unsur ujaran kebencian. Menyikapi fenomena ini, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Keputusan Bersama tentang *Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Pedoman ini bertujuan memberikan arah dan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani ujaran kebencian di ruang digital, khususnya terkait

Keberadaan UU ITE menjadi bentuk pelengkap dan tindak lanjut dari ketentuan hukum dalam KUHP, sehingga keduanya seringkali saling berkaitan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam penggunaan bahasa yang bijak bermedia sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami batasan etis dalam berkomunikasi, tetapi juga menyadari implikasi hukum

dari ujaran yang disampaikan di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A., (2009). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chaer, A., (2013). *Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An introduction to forensic linguistics: language in evidence*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gibbons, J., & Turell, M. T. (2008). Dimensions of forensic linguistics. In *Criminal Psychology*. Amsterdam: John Benjamin.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*. Malang: Literasi Nusantara.
- Komara, E., Syaodih, E., & Andriani, R. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyono, I., (2013). *Ilmu Morfologi Bahasa dan Berbagai Problematikanya*. Bandung: YRAMA WIDYA
- Olsson, J. (2008). Forensic linguistics: Second Edition. In *Handbook of Language and Communication: Diversity and Change* (Vol. 9). New York: Continuum.
- Rahardi, K. (2005). *Pragmatik (Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yin, R. K. (2009). *Studi Kasus Desain & Metode*. Yogyakarta: Raja Grafindo.